BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas beragama Islam. Meskipun Indonesia bukan negara Islam akan tetapi Indonesia adalah negara Republik yang menjunjung tinggi agama, terlihat dari Pancasila sebagai dasar negara yang menyebutkan pada sila pertama " Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kepemimpinan berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk memimpin. Ketika dipakai istilah kepemimpinan, maka ada dua unsur yang terkait di dalamnya yaitu orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin ialah mengarahkan, menuntun, memotivasi, orang yang dipimpinnya untuk berbuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sementara tugas orang yang dipimpin adalah mengambil bagian aktif dalam rangka memuluskan pekerjaan yang dimandatkan oleh pimpinannya.[1]

Agar pemimpin dapat memberikan komando yang terarah, terkontrol dan terkendali di satu sisi, sementara di sisi yang lain supaya yang dipimpin dapat mengambil inisiatif guna mencapai tujuan yang harus ditetapkan, maka ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi:

---

[1]Rahmat Sholihin, *"Referensi Islam dalam Memilih Pemimpin,"*, Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, volume ii no. 1 (2009): hlm. 71-27.

1. Penetapan tujuan secara jelas. Jika perlu ditentukan pula tahapan-tahapan pencapaian tujuan itu supaya lebih mudah dipahami.
2. Perumusan tugas pokok dan fungsi setiap unit (bagian) secara jelas.
3. Pembagian habis tugas pekerjaan dan tidak ada tumpang tindih.
4. Pendelegasian wewenang secara jelas.
5. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab.[2]

Kepemimpinan dalam sebuah negara merupakan hal yang sangat penting, sebab di dasarkan pada sejumlah nash agama, baik Al-Qur'an dan hadits. Diantara ayat-ayat al qur'an yang berbicara tentang kepemimpinan adalah surah an Nisa / 4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".[3]

Adapun hadits Rasulullah SAW tentang umat Islam wajib mengangkat pemimpin.

---

[2]*Ibid.* hlm. 72.

[3]Tim Penulis, *Al qur'an dan Terjemah,* Madinah, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf Asy-Syarif. , hlm. 128.

إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ[4]

Artinya:

"Jika tiga orang berada dalam suatu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin". (HR Abu Dawud)[5]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat:

يجب ان يعرف ان ولاية امر الناس من اعظم واجبات الدين بل لاقيام للدين ولا للدينا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالا جتماع لحاجة بعضهم إلى بهض.[6]

"Wajib diketahui bahwa kepemimpinan yang mengurus urusan manusia termasuk kewajiban agama yang paling besar, bahkan agama dan dunia tidaklah tegak kecuali dengannya. Segala kemashlahatan manusia tidaklah sempurna kecuali dengan memadukan antara keduanya, dimana satu sama lain saling menguatkan".[7]

Frohman menambahkan *"A leader's values and personality, he ultimately reveals, are the only sure source of stability in a world of countinous change.*[8]

Melihat begitu pentingnya pemimpin dalam sebuah daerah, maka untuk mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh masyarakat maka

---

[4]Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Pakistan: Beirut, 1999M) hlm. 53.

[5]Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, (Semarang: CV asy Syifa, 1992), hlm. 351.

[6]Taqiyyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah,* (Mesir: Darl Kitab,1969), hlm. 169.

[7]Farid Nu'man Hasan, *Seuntai Bunga Rampai Politik Islam* (Depok: Tauhid Media Center, 2009), hlm. 21.

[8]Dov Frohman and Robert Howard, *Leadership the Hard Way (Why Leadership Can't Taught-and How You Can Learn It Anyway),* (San Francisco, Jossey-Bass, 2008), hlm. 1

dibuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara Pemilihan, Pengesahan Pengengkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, berupa peraturan dan perundang-perundangan negara sebagai pedoman dan landasan adil dalam mewujudkan kemashlahatan ummat.[9]

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.[10] Itulah merupakan agenda pemerintah untuk masyarakat daerah untuk menentukan pemempinnya sendiri.

Mayoritas ulama juga mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin untuk mengurus umatnya hukumnya wajib. Kewajiban itu bersandar atas beberapa alasan. *Satu*, konsensus sahabat atas adanya figur seorang pemimpin, sehingga para sahabat mendahulukan pembaitan Abu Bakar atas pemakaman Rasulullah SAW. *Dua*, bahwa menegakkan hukuman dan benteng kekuasaan adalah wajib, dan jika ada suatu perkara tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi

---

[9]J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan pemikiran* Cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.28.

[10]http://kpu.selumakab.go.id/publikasi/uu-no-8-th-2015-perubahan-atas-undang-undang-nomor-1-tahun-2015/ diakses pada tanggal 30 Maret 2016, jam 12:20

wajib. *Tiga*, bahwa dalam kepemimpinan akan menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan, dan ini hukumnya wajib berdasarkan dalil *ijma.*[11]

Namun seiring berkembangnya zaman, Pemilihan kepala daerah diadakan selalu punya dampak kepada khalifah di muka bumi seperti perpecahan. Padahal manusia diciptakan Allah SWT untuk menjadi khalifah dimuka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta karena manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan materiil untuk memungkinkan hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif.[12]

Menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari prepecahan, merupakan realisasi pengakuan bhawa hakikatnya kedudukan manusia dalah sama di hadapan Allah SWT. Sama-sama mengemban amanat Allah sesuai dengan bidang tugas dan pekerjaan masing-masing.[13]

Firman Allah SWT yang berbicara tentang persaudaraan QS. al-Hujurat/ 49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

[11]Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Cet. II (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 59.

[12]Tim Penulis P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 62.

[13]Muhammad Al Ghazali, *Akhlak Seorang Muslim*, (Semarang: Wicaksana, 1986), hlm. 339.

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[14]

Penggalan ayat pertama di atas *sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan* adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni *"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling bertakwa".* Karena itu, berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah.[15]

Menegakkan tali silaturrahim merupakan salah satu prinsip pokok Islam, salah satu dasar yang dikembangkan agama ini sejak pertama kali Nabi Muhammad SAW menyebarkannya.[16] Sebaliknya, memutuskan silaturrahim akan mengakibatkan

---

[14]Tim Penulis, *op, cit*., hlm. 848.

[15]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah volume 12,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 616.

[16]Muhammad Ali Al Hasyimi, *Menjadi Muslim Ideal,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 152.

kesengsaraan dan bencana kepadanya, menyebabkan kemurkaan-Nya, dan menjauhkannya dari surga di akhirat.[17]

Kalimantan Selatan merupakan daerah dengan masyarakat dan budaya Islam yang kental. Salah satunya daerah Hulu Sungai Utara, selain banyak pondok salafi seperti Pondok Pesantern Rakha, Darul 'Ulum, Asy Syafi'iyah, Ukhhuwah, Darussalam, Ar Raudhah dan lain-lain. Juga yang melahirkan ulama-ulama yang berkontribusi besar terhadap perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan, seperti Abah Guru Zuhdi, alm. Guru Bakri, alm. KH .Idham Khalid, alm. KH. Ahmad Riduan dan juga tenaga-tenaga pendidik yang ada di IAIN Antasari Banjarmasin. Juga budaya politik yang sangat kental sehingga apabila terjadi kekacauan politik akan berimbas kepada kegiatan keagamaan dan kehidupan sosial. Salah satunya Desa Pakacangan RT.05 dan 06 yang akan penulis teliti.

Berdasarkan pengamatan sementara, penulis menemukan beberapa kasus dampak pemilihan kepala daerah dikalangan masyarakat Desa Pakacangan. Diantaranya setelah terjadinya pemilihan kepala daerah penulis menemukan tentang kasus sosial, yaitu perkelahian akibat penulisan nama tenda dan kursi khusus RT 6 yang diberikan calon kepala daerah kepada masyarakat Desa Pakacangan RT 5 dan 6. Inilah yang menyebabkan hubungan sosial masyarakat di sana tidak harmonis.

Kurangnya harmonis di masyarakat Desa Pakacangan Rt 5 dan 6 juga berdampak tentang keagamaan masyarakat di sana, di antaranya tempat ibadah tidak

---

[17]*Ibid.* hlm.155.

ramai, kegiatan rutin yasinan khusus laki-laki dibubarkan. Sehingga orang yang meramaikan tempat ibadah kebanyakan hanya anak-anak. Bahkan ketika kegiatan agama tahunan seperti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, isra mi'raj dan shalat dua hari 2 raya ada yang shalat ke tempat ibadah lain.

Berdasarkan observasi awal di Desa Pakacangan, penulis melihat upaya damai yang dilakukan oleh Kepala Desa Pakacangan, namun dampak sosial dan keagamaan masih terasa sampai sekarang.

Berdasarkan kasus di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaruh Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut. Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: DAMPAK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA PAKACANGAN RT 5 DAN 6 KEC. AMUNTAI UTARA KAB. HULU SUNGAI UTARA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana dampak Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap kehidupan masyarakat di Desa Pakacangan RT 5 dan 6 ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dampak Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Pakacangan RT 5 dan 6 ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap kehidupan masyarakat yang terjadi di Desa Pakacangan Rt 5 dan 6 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap dampak Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Pakacangan RT 5 dan 6 Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil peneitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Defenisi Operasional

1. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat.[18] Namun dampak di sini adalah dampak yang dihasilkan setelah terjadinya Pemilihan Umum Kepala Daerah di masyarakat desa Pakacangan RT 5 dan 6 Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2012
2. Pemilihan adalah proses, cara, dan perbuatan memilih. [19] Penelitian ini berkaitan dengan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Kepala Daerah adalah orang yang mengepalai suatu daerah (misalnya gubernur untuk daerah tingkat I dan bupati untuk daerah tingkat II)[20] Adapun nama-nama calon bupati dan wakil bupati HSU pada tahun 2012 adalah nomor urut 1 pasangan Drs. H. A Hasib Salim MAP - Ir. H. Maliki Djarkasyi SH, MM, nomor urut 2 pasangan H. Syahdillah S.Sos, M.Si - Didi Bukhari S.Sos, nomor urut 3 pasangan Drs. H. M Gazali Rahman - Fahri Ilhami S.Sos, nomor urut 4 pasangan H. Mukkaram Fikri SE - H. Husaini Suni Lc, dan nomor urut 5 pasangan Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si – H. Husairi Abdi Lc.

---

[18]Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 183.

[19]Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 683.

[20]Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Reneka Cipta. 1992), hlm. 432.

4. Pemilihan Umum Kepala Daerah menurut UU RI No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (4), bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[21]

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian terdahulu, pertama pernah membaca skripsi Kelik Maryadi, NIM 0401136283, jurusan Siyasah Jinayah, yang berjudul Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, di dalam skripsi tersebut menggambarkan persyaratan pemimpin berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dalam skripsi Kelik Maryadi merupakan penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah secara intensif dan komprehensif bahan hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu pemilihan umum

[21]Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum"(Yogyakarta: Pustaka Mahardika, t.th.), hlm. 9.

kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pememrintahan Daerah ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Kedua, penulis pernah membaca skripsi Lilis Sugianti, NIM 0201135098, jurusan Siyasah Jinayah yang berjudul Konsep Pilkada Menurut Al-Mawardi dan Undang-Undang Otonomi Daerah 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam skripsi tersebut menggambarkan tentang konsep Al-Mawardi dengan Konsep Pilkada yang ditentukan oleh UU No. 32 Tahun 2004.

Konsep Pilkada Menurut Al-Mawardi dan Undang-Undang Otonomi Daerah 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam skripsi Lilis Sugianti ini merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan hukum yang membahas mengenai permasalahan Pilkada menurut Al-Mawardi dan UU.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketiga, penulis juga pernah membaca skripsi H. Ahmad Zaruqi, NIM 06011372394, jurusan Siyasah Jinayah yang berjudul Politik Rudy Ariffin dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Selatan Periode Kedua Tahun 2010-2015, di dalam penelitian tersebut menggambarkan tentang strategi politik Rudy Ariffin dalam memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Selatan periode kedua.

Penelitian Politik Rudy Ariffin dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Selatan Periode Kedua ini merupakan penelitian lapangan, yaitu dalam penggalian data H. Ahmad Zaruqi mempelajari dan menelaah sejumlah data yang ada di lapangan yang ditunjang dengan data dokumen terkait mengenai permasalahan

yang berkaitan dengan penelitian politik Rudy Ariffin dalam memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Selatan periode kedua.

Dari beberapa judul skripsi yang telah penulis temukan, memang ada sedikit keterkaitan dengan judul proposal penelitian yang penulis ajukan yaitu berbicara mengenai pemilihan umum kepala derah. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada. Penelitian ini memfokuskan mengenai akibat pengaruh Pemilihan Umum terhadap keagamaan.

G. Sistematika Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dibahas, hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan untuk memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah digambarkan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian definisi operasional untuk memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang diteliti. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang diinginkan. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Tinjauan pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian, yang dari aspek lain mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini

Bab II. Pada bab ini berisi teori Pemilihan Umum, teori Sosiologi, dan teori Politik Agama

Bab III. Metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi dalam penelitian ini, subyek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, setelah itu maka dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang akan diperlakukan dan apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan data da teknik pengolahan, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknis analisis data.

Bab IV. Laporan hasil penelitian, berisi uraian tentang dampak pemilihan kepala daerah terhadap kehidupan masyarakat di Desa Pakacangan Rt 5 dan 6 kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara

Bab V. merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri atas, simpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan bab sub kedua berisi saran, yaitu saran yang diperlukan.